

**DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung C
Ps. Minggu - Jakarta 12550
Kotak Pos 1060 /Jkt, 10010

Telp. : 021 - 7815380 - 4
Fax. : 021 - 7815486 - 7815586

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR: 129.1/Kpts/HK.320/12/07**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah ditetapkan pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah jenis tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
6. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Permohonan adalah permintaan rekomendasi teknis yang diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal oleh perorangan atau badan hukum.
10. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk digunakan dalam pemberian izin dalam rangka penanaman modal.
11. Tanggal penerimaan permohonan adalah waktu dicatatnya permohonan pada agenda surat Direktur Jenderal.
12. Hari kerja adalah hari kerja menurut ketentuan Pemerintah.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkebunan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan rekomendasi teknis usaha perkebunan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup Keputusan ini meliputi :
 - a. Syarat permohonan memperoleh rekomendasi teknis;
 - b. Tata cara pemberian rekomendasi teknis.

BAB II

SYARAT PERMOHONAN MEMPEROLEH REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 3

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon, dikirimkan melalui pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan contoh surat sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 4

Permohonan rekomendasi teknis diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Pasal 5

Permohonan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

1. Identitas pemohon, berupa fotocopy KTP atau Passport yang masih berlaku;
2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
 - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
 - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 6

Permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

1. Identitas perusahaan mencakup:
 - a. Akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Luas dan lokasi areal perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki oleh perusahaan.

2. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari bupati/walikota setempat.
3. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - a. luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - b. jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - c. tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun;
4. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon mencakup:
 - a. tahapan pembangunan kebun dan/atau unit industri pengolahan.
 - b. pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 7

- (1) Permohonan yang diterima oleh Direktur Jenderal diteliti kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, Direktur Jenderal memberikan jawaban tertulis untuk melengkapi permohonannya.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penilaian dan/atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (4) Penilaian dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi teknis yang diberikan dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan.
- (3) Bentuk Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 Keputusan ini.

Pasal 9

Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon.

Pasal 10

- (1) Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan penilaian dan/atau penelitian lapangan ternyata informasi tidak benar, rencana kerja tidak sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan dan/atau baku teknis, dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 Desember 2007

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
5. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

NOMOR : 129.1/Kpts/HK.320/12/07

TANGGAL : 3 Desember 2007

....., 20...

Nomor :
Perihal: Permohonan
Lampiran :

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perkebunan
Kantor Pusat Departemen Pertanian, Gedung C, Lt.2
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan
Jakarta Selatan

Bersama ini kami:

1. Nama Pemohon :
2. Jabatan*) :
3. Nama Perusahaan*) :
4. Alamat Lengkap (termasuk Nomor :
Telepon, Facsimile dan E-mail)

mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi teknis dalam rangka penanaman modal di bidang usaha perkebunan, dengan kelengkapan terlampir.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....20.....

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan, jabatan, cap
perusahaan.

Keterangan:

*) hanya diisi oleh perusahaan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

NOMOR : 129.1/Kpts/HK.320/12/07

TANGGAL : 3 Desember 2007

Jakarta, 20...

Nomor :
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Direksi PT.
d/a
di –
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

dan setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan untuk memperoleh persetujuan prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis usaha perkebunan : usaha budidaya perkebunan; usaha industri pengolahan hasil perkebunan; usaha budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan*
2. Lokasi :
3. Komoditi :
4. Luas areal :
5. Kapasitas unit pengolahan :

Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan wajib memperoleh izin usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha perkebunan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang tercantum di atas.

DIREKTUR JENDERAL,

.....
NIP.

- Tembusan Yth.:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
 2. Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.

Keterangan:
*) pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR : 129.1/Kpts/HK.320/12/07
TANGGAL : 3 Desember 2007

Jakarta,

Nomor :
Perihal : Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis

Kepada Yth.
Direksi PT.
d/a
di -
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal..... dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

dan setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Perkebunan menolak permohonan Rekomendasi Teknis yang saudara ajukan dengan alasan:

.....
.....

Disarankan agar:

.....
.....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982